



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 182/Pdt.P/2021/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, Umur 43, Agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN INDRAGIRI HULU, PROVINSI RIAU, sebagai **Pemohon I**;
dan

PEMOHON 2, Umur 39, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN INDRAGIRI HULU, PROVINSI RIAU, sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonan mereka tertanggal 07 Desember 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat pada tanggal 07 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 182/Pdt.P/2021/PA.Rgt dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, pada tanggal 05 Juli 2001, dengan Bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 138/08/VII/2001, tertanggal 13 Juli 2001;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 (empat)

Halaman 1 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang anak yang dalam hal permohonan ini bernama **Wellysa Nadila binti Indra Nasution**, Tempat dan Tanggal Lahir Binio Jaya, 13 November 2003 (18 tahun 1 bulan);

3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar bulan September 2020 menjalin cinta dengan seorang laki-laki bernama **Sidik Hartoyo bin Asmadi**, Tempat dan Tanggal lahir Serai Wangi, 11 Mei 1998 (23 tahun), Agama Islam, N.I.K.1402051111980002, Pendidikan SLTP, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Penghasilan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan, Tempat Tinggal di RT.004 RW.002, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
4. Bahwa saat ini anak Pemohon bernama **Wellysa Nadila binti Indra Nasution** berstatus Perawan dan **Sidik Hartoyo bin Asmadi** berstatus Jejaka;
5. Bahwa syarat administrasi untuk melangsungkan pernikahan telah terpenuhi seperti : Surat Keterangan Untuk Menikah (Model N.1), Surat Keterangan Asal Usul (Model N.2), Surat persetujuan Mempelai (Model N.3) dan Surat Keterangan Tentang Orang Tua (Model N.4);
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Peranap, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-527/KUA.04.1.4/PW.01/11/2021, yang ditanda tangani oleh A.N Kepala KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx bernama Leni Yulianti;
7. Bahwa dengan adanya kekurangan Persyaratan berdasarkan Surat Penolakan Penikahan Nomor: B-275/KUA.04.1/13/PW.01/11/2021 tersebut, maka oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini dapat memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon;
8. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon sudah serius dalam menjalin hubungan

Halaman 2 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percintaan dan tidak dapat dipisahkan lagi antara satu dengan yang lainnya, sehingga anak Pemohon harus segera dinikahkan;

9. Bahwa berdasarkan keterangan Anak Pemohon tidak dalam keadaan hamil dan dalam masih dalam keadaan perawan sesuai dengan Surat Keterangan dari Praktek Dr. Riri Armelia, tertanggal 24 November 2021;
10. Bahwa anak Pemohon telah merencanakan pernikahan, yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 04 Desember 2021;
11. Bahwa anak Pemohon telah siap mental dan fisik serta materi untuk membangun sebuah keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *warahmah*;
12. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan undang-undang, Pemohon kiranya memohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Peranap Untuk Melaksanakan Pernikahan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primar:

1. Mengabukan permohonan **Pemohon I dan Pemohon II**;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Wellysa Nadila binti Indra Nasution** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Sidik Hartoyo bin Asmadi**;
3. Membebaskan biaya menurut aturan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (exaequoet bono).

Halaman 3 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait dengan segala resiko dari permohonan yang mereka ajukan, dan atas saran majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonan mereka karena mereka khawatir akan menimbulkan fitnah di masyarakat jika anak mereka tidak segera dinikahkan ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa terhadap perkara ini majelis telah mendengarkan keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ;

- **Wellysa Nadila binti Indra Nasution**, umur 18 tahun 1 bulan tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum Bekerja, tempat kediaman di KABUPATEN INDRAGIRI HULU, PROVINSI RIAU;

Dan juga telah mendengarkan keterangan dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ;

- **Sidik Hartoyo bin Asmadi**, umur 23 tahun tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Tempat tinggal di RT.004 RW.002, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx;

Dari keduanya telah diperoleh keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa keduanya membenarkan bahwa mereka akan segera melangsungkan pernikahan karena hubungan mereka yang sangat dekat;
- Bahwa mereka menyatakan tidak sedang dalam pinangan orang lain, dan mereka sama-sama berAgama Islam ;
- Bahwa orangtua mereka telah menyetujui rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dan bersedia menampung keduanya serta membimbing mereka hingga mereka mampu hidup mandiri ;

Halaman 4 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara mereka tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan karena keduanya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan ;
- Bahwa saat ini pekerjaan anak Pemohon I dan Pemohon II adalah xxxxxxxx xxxxxx dengan penghasilan lebih kurang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa di persidangan majelis juga telah mendengarkan keterangan dari calon besan/ Ayah Kandung dari **Sidik Hartoyo bin Asmadi** yang bernama ;

- **Asmadi bin Asmanom**, umur 66 Tahun tahun, Agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan xxxxxx sawit, tempat kediaman di RT.004 RW.002, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx;

Dan dari calon besan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah diperoleh keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Ayah Kandung **Sidik Hartoyo bin Asmadi**. membenarkan bahwa anaknya **Sidik Hartoyo bin Asmadi** akan segera melangsungkan pernikahan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Wellysa Nadila binti Indra Nasution**;
- Bahwa pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan **Sidik Hartoyo bin Asmadi** memang sebaiknya segera dilaksanakan karena hubungan mereka sudah terlalu akrab ;
- Bahwa baik anaknya **Sidik Hartoyo bin Asmadi** maupun anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak sedang dalam pinangan orang lain, dan mereka sama-sama berAgama Islam ;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai penghasilan (xxxxxxx xxxxxx) sebesar lebih kurang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa orangtua kedua belah pihak dari calon suami istri telah menyetujui rencana pernikahan ini, dan bersedia membantu keuangan keduanya serta bersedia pula membimbing mereka hingga mereka mampu hidup mandiri ;

Halaman 5 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara mereka tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan karena keduanya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Indra Nasution** NIK: 1402052808780002 tanggal 30 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Monalisa** NIK: 1402055212810002 tanggal 16 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 138/08/VII/2001 tanggal 13 Juli 2001 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelayang xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1402050607084623 tanggal 29 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 6 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama atas nama Wellysa Nadila Nomor: 1402055311030001 tanggal 16 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Wellysa Nadila Nomor: 1402-LT-23112021-0050 tanggal 23 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atas nama Wellysa Nadila nomor DN-09/M-SMA/K13/0045932 tanggal 04 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sidik Hartoyo NIK: 1402051111980002 tanggal 20 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
9. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan Nomor B-527/Kua.04.1.4/PW.01/11/2021 tanggal 15 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 7 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bukti Saksi:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II meminta dispensasi kawin karena Pemohon I dan Pemohon II mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx karena belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mengurus syarat-syarat administrasi pernikahan ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Wellysa Nadila binti Indra Nasution;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sekarang berumur 18 tahun 1 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Sidik Hartoyo bin Asmadi yang beralamat di RT.004 RW.002, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxx;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan Sidik Hartoyo bin Asmadi berpacaran 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Sidik Hartoyo bin Asmadi sudah saling mencintai dan tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa Wellysa Nadila binti Indra Nasution dan Sidik Hartoyo bin Asmadi sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Sidik Hartoyo bin Asmadi tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan Sidik Hartoyo bin Asmadi berstatus bujang;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan Sidik Hartoyo bin Asmadi tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan Sidik Hartoyo bin Asmadi telah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun tahun sehingga apabila tidak dinikahkan maka akan menimbulkan fitnah di tengah masyarakat dan Sidik Hartoyo bin Asmadi juga telah meminang anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Sidik Hartoyo bin Asmadi bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx dengan penghasilan Penghasilan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan setiap bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga karena Saksi melihat sendiri anak Pemohon I dan Pemohon II bisa melakukan pekerjaan rumah tangga;

Halaman 9 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah setuju untuk menikahkan Sidik Hartoyo bin Asmadi dan Wellysa Nadila binti Indra Nasution;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

2. **SAKSI 3**, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN INDRAGIRI HULU;, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah saudara kandung calon suami;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon I dan Pemohon II mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx karena belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mengurus syarat-syarat administrasi pernikahan ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Wellysa Nadila binti Indra Nasution;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sekarang berumur 18 tahun 1 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Sidik Hartoyo bin Asmadi yang beralamat di

Halaman 10 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.004 RW.002, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan Sidik Hartoyo bin Asmadi berpacaran 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Sidik Hartoyo bin Asmadi sudah saling mencintai dan tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa Wellysa Nadila binti Indra Nasution dan Sidik Hartoyo bin Asmadi sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Sidik Hartoyo bin Asmadi tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan Sidik Hartoyo bin Asmadi berstatus bujang;
- Bahwa anak Pemohon dan Sidik Hartoyo bin Asmadi tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan Sidik Hartoyo bin Asmadi telah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun sehingga apabila tidak dinikahkan maka akan menimbulkan fitnah di tengah masyarakat dan Sidik Hartoyo bin Asmadi juga telah meminang anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Sidik Hartoyo bin Asmadi bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx dengan penghasilan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan setiap bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga karena Saksi melihat sendiri anak Pemohon bisa melakukan pekerjaan rumah tangga;

Halaman 11 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah setuju untuk menikahkan Sidik Hartoyo bin Asmadi dan Wellysa Nadila binti Indra Nasution;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada intinya Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonan mereka semula ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan ketentuan lainnya tentang syarat formil berperkara, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan permohonan mereka pada pokoknya adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan menikahkan anak kandungnya yang bernama **Wellysa Nadila binti Indra Nasution** umur 18 tahun 1 bulan dengan seorang laki-laki yang bernama **Sidik Hartoyo bin Asmadi**, umur 23 tahun, karena antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan **Sidik Hartoyo bin Asmadi** tersebut telah berhubungan dekat dan pihak keluarga kedua belah pihak telah merestui dan menyetujui bila keduanya segera dinikahkan, Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua sangat khawatir jika mereka tidak segera dinikahkan maka akan terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh agama dan Pemohon I dan Pemohon II akan berusaha membimbing

Halaman 12 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya dan juga calon menantunya tersebut dalam mengarungi bahtera rumah tangga nantinya ;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak kandungnya tersebut saat ini terkendala oleh faktor usia dari anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai batas usia minimal untuk menikah menurut ketentuan yang berlaku, karena anak Pemohon I dan Pemohon II baru berusia 18 tahun 1 bulan, sementara usia minimal untuk dapat menikah bagi perempuan dan juga laki-laki adalah 19 tahun, dan pejabat Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah ditempat Pemohon I dan Pemohon II tinggal tidak bersedia melegalisasi pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tersebut, karena alasan-alasan tersebut Pemohon I dan Pemohon II memohon agar dapat diberikan Dispensasi untuk menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Wellysa Nadila binti Indra Nasution** dengan seorang laki-laki bernama **Sidik Hartoyo bin Asmadi**;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis telah mendengarkan keterangan ayah kandung dari **Sidik Hartoyo bin Asmadi** /calon besan Pemohon I dan Pemohon II, dan juga telah mendengarkan keterangan dari anak kandung Pemohon I dan Pemohon II serta calon istrinya tersebut, yang pada intinya menerangkan bahwa orangtua kedua belah pihak telah merestui jika antara **Wellysa Nadila binti Indra Nasution** dengan **Sidik Hartoyo bin Asmadi** menikah, dan keduanya telah sama-sama berkeinginan kuat untuk segera menikah, akan semakin memberi mudharat dan dosa bagi keduanya jika tidak segera menikah dan mereka siap menghadapi segala resiko dan problematika pasca dilangsungkannya pernikahan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10, serta bukti dua orang saksi :

Menimbang, bahwa bukti bukti-bukti surat tersebut telah diperiksa dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga secara formil majelis berpendapat bukti-bukti tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai dengan

Halaman 13 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 301 ayat 1 dan 2 Rbg jo Pasal 1888 KUHPdt ;

Menimbang, bahwa secara materil alat bukti P.1, P.2, P.4, P.5, dan P.8 merupakan bukti otentik yang menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon menantu Pemohon I dan Pemohon II adalah warga/penduduk xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, bukti P.3 menjelaskan tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dengan istrinya/ibu kandung dari **Wellysa Nadila binti Indra Nasution**, sehingga atas dasar hal tersebut Pemohon I dan Pemohon II memiliki Legal Standing dalam mengajukan permohonan Dispensasi nikah ini, bukti P.6 merupakan bukti berupa data kelahiran anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang lahir pada tanggal 13 November 2003, bukti P.7 merupakan bukti berupa Ijazah terakhir merupakan bukti yang menjelaskan tentang latar belakang pendidikan dari anak Pemohon I dan Pemohon II, dan bukti P.9 merupakan bukti yang berisikan tentang pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan nikah serta keterangan adanya Penolakan Pernikahan dari KUA setempat dan bukti P.10 merupakan bukti bahwa kondisi Kesehatan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Wellysa Nadila binti Indra Nasution** yang masih perawan dan siap untuk dibuahi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi (**SAKSI 1 dan SAKSI 3**), dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah mereka masing-masing serta telah memberikan keterangan yang pada intinya saling bersesuaian serta telah membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana kehendak Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-bukti yang diajukannya di persidangan, maka dapat ditemukan fakta bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Wellysa Nadila binti Indra Nasution** umur 18 tahun 1 bulan, sementara anak tersebut harus dinikahkan dengan seorang laki-laki/temannya yang bernama **Sidik Hartoyo bin Asmadi** karena keduanya sudah telah berteman akrab, antara keduanya tidak ada hubungan darah maupun sesusuan yang

Halaman 14 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalangi pernikahan dan pihak keluarga menyetujui serta bersedia membimbing dan membantu kebutuhan mereka hingga keduanya dapat hidup mandiri,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas majelis berpendapat bahwa meskipun ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan bahwa batas usia minimal bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun, namun oleh karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Wellysa Nadila binti Indra Nasution** dengan **Sidik Hartoyo bin Asmadi** sudah tidak dapat dipisahkan lagi, maka untuk menghindari agar keduanya jangan terjerumus kepada hal-hal yang dilarang agama, maka dengan berpedoman kepada ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 18 Kompilasi Hukum Islam bahwa "Bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan.." maka anak Pemohon yang bernama **Wellysa Nadila binti Indra Nasution** tersebut dapat diberikan Dispensasi untuk melangsungkan pernikahan dengan **Sidik Hartoyo bin Asmadi**;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis perlu mengemukakan petunjuk fukaha' yang oleh majelis diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yakni sebagai berikut:

1. Pendapat Fuqaha' yang terdapat dalam kitab al-Asybah wan Nadza'ir hal 128, yang artinya ; *Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemashlahatan*;
2. Kaedah Fiqhiyyah yang artinya : *Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah cukup beralasan dan terbukti, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, yakni dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Wellysa Nadila binti Indra Nasution** untuk

Halaman 15 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan akad nikah dengan seorang laki-laki bernama **Sidik Hartoyo bin Asmadi** ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Wellysa Nadila binti Indra Nasution** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Sidik Hartoyo bin Asmadi**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000,00 (*tujuh ratus dua puluh ribu*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1443 *Hijriyah* oleh kami **Dra. Murawati, M.A.** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Jefi Efrianti, S.H.I., M.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

Jefi Efrianti, S.H.I., M.H

Dra. Murawati, M.A.

Halaman 16 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	600.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	720.000,-

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)